



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 156 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Reklame, Spanduk, dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Tangerang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 401 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1858 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 131 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.
- KESATU : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 diubah untuk wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dipasang pada lokasi sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pemilik lokasi.

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak dapat dipasang pada lokasi sepanjang ada larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikecualikan Alat Peraga Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dipasang harus memperhatikan etika, estetika, dan keindahan kota, serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Edy Handoko

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN
 NOMOR 156 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
 NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

PERUBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
 KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Wilayah Kota Tangerang Selatan

a. Lokasi Pemasangan Reklame

NO	KECAMATAN	TITIK LOKASI AWAL	TITIK LOKASI PERUBAHAN
1.	Serpong Utara	a. Jalan Raya Serpong (Bundaran Alam Sutera); b. Jalan Bhayangkara, Kampung Buaran RT.001/RW.001; c. Jalan Bhayangkara (Depan Masjid Asmaul Husna); d. Jalan Raya Jelupang (Depan Gerbang Pintu Toll Jelupang); e. Jalan Raya Melati Mas (Depan Pintu Gerbang Melati Mas).	a. Jalan Raya Serpong (Bundaran Alam Sutera); b. Jalan Bhayangkara, Kampung Buaran RT.001/RW.001; c. Jalan Bhayangkara (Depan Masjid Asmaul Husna); d. Jalan Bhayangkara Puskilant; e. Jalan Raya Jelupang (Depan Gerbang Pintu Toll Jelupang); f. Jalan Raya Melati Mas (Depan Pintu Gerbang Melati Mas).
2.	Pondok Aren	a. Jalan Graha Bintaro (Depan Lapangan Merah); b. Simpang empat Tegal Rotan, Jalan Cucur Timur, Bintaro Jaya Sektor 4 Kelurahan Pondok Karya; c. Jalan Raya Parigi/Tentara pelajar Simpang Tiga Masjid ALGhofur, Kelurahan Parigi Baru;	a. Jalan Graha Bintaro (Depan Lapangan Merah); b. Simpang Empat Tegal Rotan, Jalan Cucur Timur, Bintaro Jaya Sektor 4 Kelurahan Pondok Karya; c. Jalan Raya Parigi/Tentara pelajar pertigaan Masjid AL-Ghofur, Kelurahan Parigi Baru;

			d. Jalan Boulevard Bintaro; e. Jalan Pondok Jaya depan Hj Masa.
--	--	--	--

b. Lokasi Pemasangan Spanduk

NO	KECAMATAN	TITIK LOKASI AWAL	TITIK LOKASI PERUBAHAN
1.	Pondok Aren	<p>a. Kelurahan Juranmangu Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Jurang Mangu Barat (Depan Komplek Cikini); 2. Jalan Raya Ceger (Depan Pasar Ceger); 3. Jalan Raya Ceger (Depan Perum Safari Indah); 4. Depan Tandon Jurang Mangu Barat; <p>b. Kelurahan Jurangmangu Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Wahid Hasim (Depan Toko Harmoni); 2. Jl. Wahid Hasim (Depan Sekolah YAPIA); 3. Simpang Empat PJMI; 4. Simpang Empat Ceger; 5. Jalan Pesantren; <p>c. Kelurahan Parigi Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Manunggal; 2. Jalan Taman Makam Pahlawan Bahagia (Depan Makam ABRI); <p>d. Kelurahan Pondok Aren, Jalan Simpang Empat Puskesmas Pondok Aren:</p> <p>e. Kelurahan pondok Betung, Jalan Kebon Kopi;</p> <p>f. Kelurahan Pondok Jaya, Jalan Raya Pondok Jaya;</p>	<p>a. Kelurahan Juranmangu Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Jurang Mangu Barat (Depan Komplek Cikini); 2. Jalan Raya Ceger (Depan Pasar Ceger); 3. Jalan Raya Ceger (Depan Perum Safari Indah); 4. Depan Tandon Jurang Mangu Barat; <p>b. Kelurahan Jurangmangu Timur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Wahid Hasim (Depan Toko Harmoni); 2. Jl. Wahid Hasim (Depan Sekolah YAPIA); 3. Simpang Empat PJMI; 4. Simpang Empat Ceger; 5. Jalan Pesantren; <p>c. Kelurahan Parigi Jl. Tentara Pelajar RT 001 / RW 004 Kelurahan Parigi</p> <p>d. Kelurahan Parigi Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Manunggal; 2. Jalan Taman Makam Pahlawan Bahagia (Depan Makam ABRI); <p>e. Kelurahan Pondok Aren, Jalan</p>

		<p>g. Kelurahan Pondok Kacang, Jalan Kesehatan;</p> <p>h. Kelurahan Pondok Kacang Timur, Jalan Perum Pondok Kacang Prima;</p> <p>i. Kelurahan Pondok Karya, Jalan Utama I;</p> <p>j. Kelurahan Pondok Pucung, Jalan Senayan I.</p>	<p>Simpang Empat Puskesmas Pondok Aren:</p> <p>f. Kelurahan pondok Betung, Jalan Kebon Kopi;</p> <p>g. Kelurahan Pondok Jaya, Jalan Raya Pondok Jaya;</p> <p>h. Kelurahan Pondok Kacang, Jalan Kesehatan;</p> <p>i. Kelurahan Pondok Kacang Timur, Jalan Perum Pondok Kacang Prima;</p> <p>j. Kelurahan Pondok Karya, Jalan Utama I;</p> <p>k. Kelurahan Pondok Pucung, Jalan Senayan I.</p>
--	--	--	--

II. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

1. Wilayah Kabupaten Tangerang

NO.	KECAMATAN	TITIK LOKASI AWAL	TITIK LOKASI PERUBAHAN
1.	Tigaraksa	Lapangan PWS Tigaraksa	Dihapus
2.	Curug	Lapangan Sepak Bola Mede Kp. Kadu	Lapangan Cukanggalih
3.	Pagedangan	Lapangan Sepak Bola Desa Cijantra	Dihapus
4.	Solear	-	Lapangan Munjul, Desa Munjul

2. Wilayah Kota Tangerang Selatan

NO.	KECAMATAN	TITIK LOKASI AWAL	TITIK LOKASI PERUBAHAN
1.	Setu	Lapangan Taman Kota II taman tekno, BSD City	Lapangan Taman Tekno, BSD City, Seberang Kantor BPJS Kesehatan

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Edy Handoko